
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
CIPTA KERJA**
***LEGAL PROTECTION FOR SMALL AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES
AFTER THE ENACTMENT OF THE JOB CREATION***

Wuri Sumampouw¹, Kana Kurnia², Imam Ridho Arrobbi³

Universitas Mulia Balikpapan

Jl. Letjend. TNI. Z.A Maulani No.9 Damai, Bahagia, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Email: wuri.sumampouw@universitasmulia.ac.id, kanakurnia999@gmail.com,
imamrobbi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bermula pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau yang biasa dikenal sebagai *omnibus law* dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm). Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan utang piutang terhadap mitra. Selanjutnya perlindungan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; UMKM; Omnibus Law.

ABSTRACT

This research began after the enactment of law number 11 of 2020 concerning cipta kerja or commonly known as the omnibus law which is associated with the impact on micro, small and medium enterprises (UMKM). The problem that will be examined in this research is how is the legal protection for micro, small and medium enterprises after the enactment of law number 11 of 2020 concerning cipta kerja. The method used by the authors in this study is normative juridical research. The results of the study show that the common problems faced by UMKM, namely matters related to law and accounts payable to partners. Furthermore, the protection of UMKM has been well regulated through the cipta kerja law and government regulation number 7 of 2021, especially regarding legal protection because currently the central government and local government have paid more attention to financing UMKM requesting legal

assistance and assistance services such as legal counseling, legal consultation, mediation, and out of court assistance.

Keywords: *Legal Protection; UMKM; Omnibus Law.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*” Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi.

Pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa: (a) masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi, (b) sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang dan berkeadilan, (c) pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.¹

Pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya mengenai rencana membentuk *Omnibus Law*² dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).³ RUU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia.⁴ Dalam perkembangannya, dua rancangan undang-undang (RUU) ini kemudian digabung menjadi satu RUU dengan nomenklatur Cipta Kerja. Urgensinya adalah karena adanya dinamika perubahan global yang perlu direspon

¹ Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*, hlm. 4.

² “What Is OMNIBUS BILL? Definition of OMNIBUS BILL (Black’s Law Dictionary).”

³ “Jokowi Ajak DPR Buat UU Cipta Lapangan Kerja & UU Pemberdayaan UMKM - Tirto.ID.”

⁴ “Dorong Iklim Investasi Dan Daya Saing RI, Omnibus Law Segera Dirampungkan.”

secara cepat dan tepat, karena tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat.⁵

Sebagaimana termuat pada bagian konsideran UU Cipta Kerja yang berbunyi: “pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.”

Adanya RUU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7 persen sampai 6 persen melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan *income* dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, daya beli, dan konsumsi. Setelah disahkan menjadi UU Cipta Kerja, dalam perkembangannya pun hingga hari ini masih menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Penolakan atas UU Cipta Kerja ini pun muncul ke permukaan karena UU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada usaha besar dan investasi asing. UU ini pun dianggap mengabaikan kepada pengaturan perlindungan mengenai isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Beberapa orang bahkan menganggap pemerintah hanya mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja (*ease of doing business*).

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra UU Cipta Kerja, di antara materi yang diatur dalam UU ini adalah salah satunya mengenai: kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Hal ini mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara. Selanjutnya, UMKM merupakan bisnis berskala kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar.⁶ Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memperlihatkan, pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru semakin meningkat, bahkan menyerap 85 juta hingga 120 juta tenaga kerja sampai tahun 2018. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 64.199.606. Dari jumlah tersebut, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebanyak 64.194.057 atau 99.99 persen. Sisanya, sekitar 0.1 persen atau 5.550 adalah usaha besar. Data tersebut membuktikan, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi perekonomian di negara Indonesia. Pertumbuhan ekonomi terhadap kontribusi UMKM di Indonesia dapat dilihat dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai berikut:

⁵ Aziz and Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja,” hlm. 92.

⁶ Manurung, *Model Untuk Bisnis UKMI*, hlm. 2.

Tahun	UMKM/%	Usaha Besar/%
2015	61.41	38.59
2016	59.84	40.16
2017	60.90	39.10
2018	61.07	38.93

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Sejak tahun 2015 sampai 2018, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun 2018 sebesar 61.07% lebih besar dari kontribusi usaha besar, yaitu sebesar 38.93%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa UMKM memberikan porsi yang lebih besar terhadap bisnis dibanding usaha besar. Selanjutnya, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan perhatiannya terhadap UMKM dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM). Dengan adanya undang-undang tersebut maka gerak UMKM menjadi semakin leluasa karena telah ada payung hukumnya.⁷

Indonesia yang masih berada pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui UMKM. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah, Pertama, potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Ketiga, sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Keempat, peranan peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro. Kelima, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika dikelola secara efektif dalam bentuk kemitraan.⁸ Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan perusahaan, akses pemasaran, serta fokus usaha yang multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu ke hilir, sehingga UMKM sulit berkembang dan sering menghadapi kendala

⁷ Aziz and Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," hlm. 2.

⁸ Abidin, "Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah," hlm. 8.

dalam menjalankan usahanya.⁹ Romli Atmasasmita menyatakan akses negatif dari globalisasi dan liberalisasi tampak dari kasus-kasus persaingan curang dan monopoli dunia usaha tanpa peduli terhadap pebisnis kecil lokal dan menengah, baik dalam level domestik maupun pada level transaksi bisnis internasional.¹⁰ Di samping itu UMKM sulit mendapatkan kesempatan yang sama terutama dalam penguasaan pasar dan akses permodalan yang diperoleh di lembaga keuangan perbankan. Sebaliknya usaha-usaha besar secara bebas dapat menguasai sumber-sumber ekonomi publik dan akibatnya mengurangi kesempatan usaha kecil dan menengah.¹¹ Demikian pula di sektor keuangan dalam proses deregulasi dan berbagai bidang investasi, pola yang sangat liberal diberlakukan sehingga menutup akses masyarakat banyak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.¹² Melihat begitu hegemoniknya proses liberalisasi ekonomi, maka diperlukan perlindungan agar UMKM tetap berkembang dan memiliki daya saing. Kurangnya perlindungan hukum terhadap UMKM, membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang.¹³ Sayangnya, fakta tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas SDM, kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai.¹⁴ Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik pemerintah secara makro seringkali salah arah dan tidak tetap sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis.

Berangkat dari uraian singkat yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

C. Metode

Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder.¹⁵ Penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

⁹ Yusri, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi," hlm. 105.

¹⁰ Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, hlm. 62.

¹¹ Rachbini, "Ekonomi Pasar Sosial," hlm. 25.

¹² *Ibid.*

¹³ Kurniastuti, "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)," hlm. 184.

¹⁴ Sukarmi, "PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI UMKM YANG BERKEADILAN SOSIAL," hlm. 97-108.

¹⁵ Soekanto and Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-13," hlm. 13.

norma-norma dalam hukum positif khususnya perlindungan hukum bagi UMKM pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan.¹⁶ Secara konkret tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.¹⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dilakukan dengan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.¹⁸ Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum adalah suatu peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksa sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.²⁰

Philipus M. Hadjon²¹ mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah dan masyarakat termasuk kategori perlindungan hukum yang preventif dan represif.

¹⁶ Soekanto, *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 10.

¹⁷ *Op.cit*, hlm. 12.

¹⁸ Marzuki, "Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12," hlm. 31.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 95.

²⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 24.

²¹ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, hlm. 2.

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris disebut legal protection, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.²² Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Di tengah langkanya makna perlindungan hukum, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:²⁵ *“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”*

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.

Tujuan perlindungan hukum tentunya selain memberikan rasa aman secara fisik maupun mental dari ancaman, juga mencegah gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.²⁶

2. Tinjauan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan

²² Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 357.

²³ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, hlm. 3.

²⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 53.

²⁵ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, hlm. 373.

²⁶ Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, hlm. 217.

antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.²⁷

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 berbunyi bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b) Usaha Kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
- c) Usaha Menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar.³⁰

II. PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁷ Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia*, hlm. 11.

²⁸ *Ibid*, hlm. 12.

²⁹ Beik and Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm. 129-130.

³⁰ Tulus Tambunan, *Op.Cit*, hlm. 12.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu. Kurangnya perlindungan membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, kelemahan penguasaan teknologi malah dilihat sebagai faktor kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai. Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi pemerintah secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis.³¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri: dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87% angkatan kerja di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019. Dengan estimasi pertumbuhan itu, total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2019 dapat mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. Adapun realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2019 mencapai sekitar 60,34%.³²

Dibalik potensi yang besar dari UMKM, terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan UMKM. Faktor-faktor tersebut diantaranya tentang permodalan, manajemen, kemampuan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya kelemahan dalam sistem produksi. Kurangnya informasi atas akses pasar juga menjadi kendala bagi UMKM dalam memasarkan barang produksinya. Kondisi yang tidak menguntungkan ini masih ditambah lagi dengan adanya pungutan liar yang sulit dihapuskan.³³

³¹ Komarudin, “Politik Hukum Integratif UMKM,” hlm. 19-20.

³² Yusri, *Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha Di Indonesia*, hlm. 32.

³³ Simamora, *Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*, hlm. 23.

Keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM sangat jelas melalui undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM ini. Di karenakan pemerintah memang sangat berkepentingan untuk melindungi dan mengembangkan sektor UMKM. Kemudian undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Poin penting yang diatur dalam PP ini adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada UMKM untuk ikut serta dalam program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah.³⁴

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan perundang-undangan). Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang profil UMKM menyimpulkan bahwa permasalahan ataupun kendala UMKM dapat dilihat dari perspektif UMKM dan perspektif perbankan. Perspektif UMKM menyatakan bahwa 4 (empat) hal yang menyebabkan kinerja UMKM masih rendah, yaitu:³⁵

- a. Kemudahan UMKM dalam memperoleh izin;
- b. Kemampuan UMKM untuk mengelola keuangan;
- c. Ketepatan waktu dan jumlah perolehan kredit;
- d. Tenaga kerja yang terampil.

Penting untuk diingat bahwa sekalipun UMKM memiliki peran yang kuat dalam perekonomian global, UMKM memiliki beberapa kendala dalam pengimplementasiannya khususnya di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merangkum hal-hal yang menjadi kendala bagi UMKM untuk dapat berkembang di Indonesia.³⁶

- a. **Tingkat produktivitas rendah.** Meskipun secara kuantitas, jumlah UMKM meningkat, namun hal ini tidak berbanding lurus produktivitas dan kualitas. Terutama untuk usaha jenis mikro. Hal ini menjadikan UMKM harus meningkatkan produktivitasnya guna mampu bersaing dengan jenis usaha besar. Menurut Bappenas, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan dalam manajemen keorganisasian, penguasaan teknologi, dan pemasaran UMKM, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan dalam UMKM.
- b. **Terbatasnya akses untuk mendapatkan sumber daya, khususnya permodalan, teknologi, informasi dan pemasaran.** Meskipun UMKM memiliki beberapa keunggulan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UMKM memiliki permasalahan khusus terkait pendanaan. *World Bank* menilai bahwa

³⁴ Sitorus, "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean," hlm. 130.

³⁵ Hadiwidjaja and Hartati, *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*, hlm. 4.

³⁶ "Chapter-20-Empowerment-of-Cooperatives-and-Micro-Small-and-Medium-Enterprise.Pdf."

UMKM dianggap lebih sulit untuk mendapatkan pinjaman bank dibanding perusahaan besar.³⁷ UMKM kerap bergantung pada modal dan harta pribadi untuk menjalankan usahanya. Di mana sudah tentu apabila UMKM mengalami bangkrut

- c. **Rendahnya kualitas operasional organisasi**, Meskipun secara statistik UMKM sudah mulai banyak bermunculan di tengah masyarakat, akan tetapi pada prakteknya UMKM yang benar-benar beroperasi sesuai dengan peraturan hukum yang terkait masih sangat sedikit. Contohnya, UMKM secara umum masih belum melakukan tata kelola badan usaha dengan baik (*Good Corporate Governance*)
- d. **Rendahnya kualitas koperasi**, salah satu bentuk badan usaha yang dapat dipercaya untuk menjalankan usaha adalah koperasi. Dalam menjalankan koperasi banyak faktor-faktor yang harus diselenggarakan secara bersama-sama antara pendiri, pengurus, dan pekerja. Karena salah satu persyaratan untuk mendirikan koperasi adalah sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Tentu saja adanya pasal tersebut membuat semakin bertentangan dengan semangat usaha perorangan yang terdapat dalam UU UMKM.
- e. **Iklim usaha yang tidak kondusif**, iklim usaha yang tidak kondusif merupakan salah satu penyebab UMKM sulit untuk bersaing. Bappenas menjelaskan hal tersebut diakibatkan oleh ketidakpastian dan ambivalensi dalam prosedur perizinan untuk UMKM sehingga biaya usahanya menjadi tinggi, iklim bisnis yang tidak sehat, dan lemahnya koordinasi antarlembaga untuk mendukung UMKM.
- f. **Banyaknya UMKM yang tidak berbentuk usaha formal**, Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh *World Bank*, saat ini jenis UMKM berbadan usaha informal atau tanpa bentuk usaha yang jelas, jauh lebih banyak ketimbang UMKM berbadan usaha formal dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, dan sebagainya³⁸ dengan rentang jumlah 70 juta s.d 100 juta UMKM formal dan 285 juta s.d 345 juta UMKM informal.³⁹ *The World Bank* pun menilai bahwa UMKM akan lebih stabil dalam menjalankan usahanya apabila sudah berbentuk formal, karena akan mendapatkan akses pendanaan yang lebih baik, profit yang lebih baik, dan berdampak pada meningkatnya pajak negara.

Apabila UMKM tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi usaha kecil, mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang semakin besar. Prinsip perlindungan dalam hukum ekonomi terutama kegiatan UMKM adalah mencakup:⁴⁰

³⁷ "World Bank SME Finance."

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Ade Komarudin, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

- a. Prinsip ekonomi dalam UUD 1945, prinsip ini seperti dirumuskan oleh *the founding father* atau pembentuk UUD 1945 yang telah memikirkan dengan matang bangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia, melalui prinsip ekonomi guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.
- b. Prinsip perlindungan kepentingan nasional. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diatur mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi kepentingan nasional. Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi tersebut didasarkan pada upaya untuk dapat melindungi kepentingan rakyat banyak guna memenuhi kebutuhan primer.
- c. Prinsip perlindungan dalam hukum internasional dan hukum perdata. Selain aspek hukum nasional yang berupaya meningkatkan kemampuan daya saing produk barang dan jasa dalam negeri, perekonomian nasional juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum internasional.
- d. Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah. Berbagai ketentuan yang mengatur pengembangan UMKM selama ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap penguasa kecil. Di antara ketentuan tersebut adalah undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sebagai upaya perlindungan hukum untuk pengusaha kecil
- e. Prinsip perlindungan kepentingan nasional dalam GATT. Kepentingan ekonomi nasional suatu negara perlu dilindungi dari praktik bisnis curang, baik yang dilakukan oleh pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha asing.

Upaya pemberdayaan terhadap UMKM yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik-ekonomi yang mendasar.⁴¹ Kebijakan pemberdayaan ini seharusnya berpihak pada perekonomian rakyat dalam tindakan nyata untuk dapat mengejar ketinggalan UMKM dalam persaingan usaha dan pasar bebas.⁴² Menurut Teguh Sulistia pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat, karena: (a) UMKM termasuk dalam pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah; (b) usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global dan (3) adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak.⁴³

Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penelitian dan pengembangan (litbang) Kompas, setidaknya terdapat tujuh undang-undang terkait UMKM yang diubah dalam UU Cipta Kerja. Dua di antaranya yang paling

⁴¹ Hafni and Rozali, *Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia*, 77–95.

⁴² Baswir, *Keterbelakangan Usaha Kecil Dan Peningkatan Otonomi Daerah*, hlm. 7.

⁴³ Sulistia, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, hlm. 35.

pokok adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁴⁴

Pada bagian konsideran dari UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Adapun bab khusus yang menjabarkan sejumlah kemudahan bagi UMK, yaitu Bab V misalnya, dari Pasal 87 hingga Pasal 104.

Apabila melihat pada Pasal 97 dan Pasal 104, pelaku UMK dan koperasi diberi porsi paling sedikit 40 persen dari hasil produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah pada 2020 sebesar Rp. 725 triliun sehingga ada potensi besar bagi UMK untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain itu, RUU Cipta Kerja juga mengatur kemudahan bagi pelaku usaha UMK, Pasal 13 UU Cipta Kerja mengatur, pemerintah pusat memberi kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pelaku UMK dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal.

Bentuk perlindungan itu berupa pembinaan dan pengembangan UMK dan koperasi lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Juga, kemudahan berusaha bagi pelaku UMK terlihat melalui pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Pasal 90 B UU Cipta Kerja mengatur, upah minimum perusahaan mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh di perusahaan tanpa perlu mengikuti standar upah minimum dari pemerintah.

Kemudian, dalam UU Cipta Kerja juga, UMK tidak harus memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana di maksud dalam Pasal 92. Terkait perizinan, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan perizinan diatur dalam Pasal 91, di mana pasal tersebut menjelaskan, pendaftaran UMK bisa dilakukan secara daring atau luring cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT untuk selanjutnya pelaku usaha UMK bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik, adapun nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Lebih lanjut terkait Pasal 92, Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pada ayat (2) nya Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di dalam PP tersebut khususnya pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur terkait perlindungan hukum kepada umkm yang berbunyi “(1) Pemerintah pusat dan

⁴⁴ “UMKM Dan Koperasi Dalam ”Omnibus Law” RUU Cipta Kerja - Kompas.Id.”

pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.”

Kemudian bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut juga tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum, utang piutang, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif. Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selanjutnya, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

B. Saran

Berdasarkan keterangan di atas maka perlindungan hukum UMKM yang harus ditingkatkan oleh pemerintah walaupun telah ada undang-undang cipta kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah: (a) syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, karena selama ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan izin usaha, (b) tata cara pengembangan UMKM harus lebih digiatkan, (c) UMKM harus menjadi prioritas pemerintah, (d) intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap per enam bulannya, (e) UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, (f) pemberian sanksi administrasi bagi UMKM yang bertindak curang atau perusahaan yang besar yang memonopoli pasar.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Abdullah. "Pengembangan Usaha Micro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah." *AKMEN Jurnal Ilmiah* 5, no. 4 (2008).
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing, 2012.
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febrianingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91.
- Baswir, Revrison. *Keterbelakangan Usaha Kecil Dan Peningkatan Otonomi Daerah*, 2000.
- Beik, rfan Syauqi, and Lily Dwi Arsyanti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- "Chapter-20-Empowerment-of-Cooperatives-and-Micro-Small-and-Medium-Enterprise.Pdf." Accessed March 26, 2021. <https://www.bappenas.go.id/files/8913/4986/4554/chapter-20-empowerment-of-cooperatives-and-micro-small-and-medium-enterprise.pdf>.
- "Dorong Iklim Investasi Dan Daya Saing RI, Omnibus Law Segera Dirampungkan." Accessed March 26, 2021. <https://rm.id/baca-berita/government-action/25164/dorong-iklim-investasi-dan-daya-saing-ri-omnibuslaw-segera-dirampungkan>.
- Hadiwidjaja, Rini Dwiyani, and Noorina Hartati. *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*. Banten: Universitas Terbuka, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Hafni, Roswita, and Ahmad Rozali. *Analisis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia*. Muhammadiyah University North Sumatra, 2015.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2008.
- "Jokowi Ajak DPR Buat UU Cipta Lapangan Kerja & UU Pemberdayaan UMKM - Tirto.ID." Accessed March 26, 2021. <https://tirto.id/jokowi-ajak-dpr-buat-uu-cipta-lapangan-kerja-uu-pemberdayaan-umkm-ej5G>.

- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003.
- Komarudin, Ade. "Politik Hukum Integratif UMKM." *PT. Wahana Semesta Intermedia*. Jakarta, 2014.
- Kurniastuti, Ari Ratna. "Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dari Dampak Adanya Perjanjian Asean-China Free Trade Area (Acfta)." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 184–203.
- Manurung, Adler Hayman. *Model Untuk Bisnis UKMI*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12." *Jakarta: Kencana*, 2016.
- Rachbini, Didik J. "Ekonomi Pasar Sosial: Pilihan Ketiga (Pengalaman Ekonomi Jerman Barat)." *Dalam Relevansi Pasar Sosial Bagi Indonesia, Penerbit Cides, Jakarta, 1995*.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta, 2004.
- Simamora, Sogar. *Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Berbentuk Bukan Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Djambatan, 2012.
- Sitorus, Andi Putra. "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean." *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018): 125–144.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Depok: UI-Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-13." *Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011*.
- Soeroso, Raharjo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, 2020.
- Suhardi, S. *Hukum Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia*. Jakarta: Akademika, 2012.
- Sukarmi, Sukarmi. "PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI UMKM YANG BERKEADILAN SOSIAL." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 1 (2016): 97–108.
- Sulistia, Teguh. *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*. Andalas University Press, 2006.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Lp3es, 2012.
- "UMKM Dan Koperasi Dalam "Omnibus Law" RUU Cipta Kerja - Kompas.Id." Accessed March 26, 2021. <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/02/18/umkm-dan-koperasi-dalam-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/>.
- "What Is OMNIBUS BILL? Definition of OMNIBUS BILL (Black's Law Dictionary)." Accessed March 26, 2021. <https://thelawdictionary.org/omnibus-bill/>.
- World Bank. "World Bank SME Finance." Text/HTML. Accessed March 26, 2021. <https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance>.
- Yusri. *Perlindungan Usaha Kecil Dalam Upaya Mewujudkan Pemerataan Kesempatan Berusaha Di Indonesia*. Lemlit Unsyiah, 1998.
- Yusri, Yusri. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2014): 103–127.